



PERUBAHAN RENJA





Dpmptsp Sinjai
2021



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR **624** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129)
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 173);
31. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
33. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
34. Peraturan Bupati Nomor 59 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 59 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);

35. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
36. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
37. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);
38. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021, selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat evaluasi renja sampai dengan triwulan II Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:
- a. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penanaman Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KELIMA : Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Perubahan Renja masing-masing Perangkat Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati OSinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR ~~634~~ TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2021, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Perubahan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2021 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB IV : PENUTUP

BAB III RINCIAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Daerah;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Inspektorat Daerah;
- 4. Dinas Pendidikan;
- 5. Dinas Kesehatan;
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 9. Dinas Sosial;
- 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 11. Dinas Ketahanan Pangan;
- 12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 15. Dinas Perhubungan;
- 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 22. Dinas Perikanan;
- 23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- 24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penetapan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

KATA PENGANTAR

Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta parallel dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Perangkat membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini. Semoga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sinjai, 18 Agustus 2021

Kepala Dinas,



Lukman Dahlan, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28
BAB IV PENUTUP	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	11
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2021	20
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan pada Renja Perubahan	28
Tabel 3.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan Perangkat Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan Pembangunan daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai dapat memberikan kepastian, kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berrkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 695 Tahun 2020 memuat Implementasi Program dan Kegiatan yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dengan sendirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas dan tanggung jawab, agar proses pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan komprehensif sehingga daat mengarah pada visi dan misi kabupaten Sinjai seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

- 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
27. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 71);
28. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);

30. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 22);
31. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 24);
32. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 31);
33. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
34. Keputusan Bupati Nomor 869 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2021 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, propinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Ketiga.

2. Agar program dan kegiatan tipa tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggungjawab.
4. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukurnya tingkat capaian kinerja.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

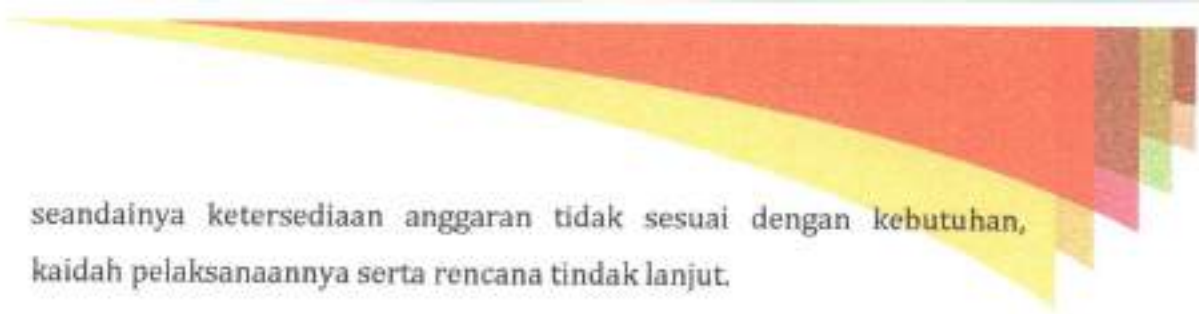
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP,

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun



seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Renstra Tahun 2018-2023. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

KODE	URUSAN/ BEDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET KINERJA RENJA 2021	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2021		CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2021	
						REALISASI KINERJA RENJA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI KINERJA RENSTRA	REALISASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
		Bidang Urusan Penanaman Modal							
		PROGRAM PENGEMBANG AN JILID PENANAMAN MODAL	10 %	%	10 %	419	%	418,7	4167,00
		Persentase kenalkan realisasi investasi							
		Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah Bidang Penanaman Modal	5	3	1	1	Regulasi/ Laporan	4	38,89
		Penetapan Pembelian Fasilitas/Insent if Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot							
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pembelian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal	5	1	1	1	Regulasi	2	25,00
		Jumlah regulasi yang ditetapkan							

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman modal	8	Kali	5	Kali	1	Kali	116.079.300.000	1.055.27	5	Kali	62.50
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	36.000.000.000										1055.27
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	25	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	5	Pelaku Usaha		-	0	Pelaku Usaha	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	50,00	3	Laporan	50,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	50,00	1.5	Laporan	37,50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Laporan		Laporan	1	Laporan	1	50,00	0.5	Laporan	16,67
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	3	%	100	%	100	%	25	25,00	125	%	125,00

	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Ijin yang diterbitkan	100	Izin	548 6	Izin	1.25 0	Izin	1.124	Izin	89,92	Izin	6.610	Izin	48,99
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Waktu penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	9236	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	Bulan	30	Bulan	50,00
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	60	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	50,00	Dokumen	2,5	Dokumen	50,00
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Prosentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60	%	100	%	100	%	50	%	50,00	%	150	%	150,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	60	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	0	Laporan	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	5	%	100	%	1	%	150	150,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Kabupaten	100	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	2,5	50,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	1	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	30	50,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perantara dan Pelaporan Kinerja	100	%	100	%	100	%	125	125,00

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	44	Dokumen	16	Dokumen	8	Dokumen	3	Dokumen	37,50	19	Dokumen	43,18
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	35	Dokumen	14	Dokumen	7	Dokumen	6	Dokumen	85,71	20	Dokumen	57,14
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	9	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	3	Laporan	33,33
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Keuangan	100	%	100	%	26	%	13	%	50,00	113	%	113,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	145	Orang	58	Orang	29	Orang	-	Orang	-	58	Orang	40,00
			Pelaksanaan Pembusahan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00	18	Laporan	30,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semester/ Akhir Tahun	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,00	5	Laporan	50,00
			Administrasi Kepegowahan Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Kepegowahan	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	3	Bulan	25,00	27	Bulan	45,00
			Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	65	Pesang		Pesang		Pesang	-	Pesang		0	Pesang	0,00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbel peraturan perundang-undangan	19	Orang	8	Orang	4	Orang	-	Orang		8	Orang	42,11

	Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Perbaikan	100	%	100	%	12	%	3	%	25,00	30,3	%	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	48	Jenis	24	Jenis	12	Jenis	6	Jenis	50,00	30	Jenis	62,50
	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Perlengkapan Kantor	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	30	Bulan	50,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Logistik Kantor	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	30	Bulan	50,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	20	Jenis	8	Jenis	4	Jenis	-	Jenis		8	Jenis	40,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	10	Media	4	Media	2	Media	1	Media	50,00	5	Media	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dalam dan ke luar daerah	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	30	Bulan	50,00
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraian Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	88	Unit/ Paket		Unit/ Paket	15	Unit/ Paket	-	Unit/ Paket	-	0	Unit/ Paket	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadalkan	8	Unit	1	Unit	6	Unit	-	Unit	-	1	Unit	12,50
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadalkan	40	Unit	32	Unit	12	Unit		Unit		32	Unit	80,00

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	35	Unit	27	Unit	2	Unit	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	27	Unit	77,14
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	2	Paket	40,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	3	Bulan	25,00	27	Bulan	45,00				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan TV Kabel	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	30	Bulan	50,00				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	6	Bulan	50,00	30	Bulan	50,00				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah	60	Bulan		Bulan	12	Bulan	6	Bulan	0	30	Bulan	0,00				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perbaikan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	0,5	Unit		1,5	Unit	150,00				

Berdasarkan data hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan II Tahun 2021, terealisasi 5 program, 10 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dari 6 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sebagai dampak dari refocusing anggaran yang mengakibatkan beberapa sub kegiatan, kegiatan, bahkan program dihilangkan. Sebagian telah terlaksana sesuai dengan output (keluaran) dari kegiatan yang telah ditetapkan dan jika dilihat dari sisi serapan anggaran dan realisasi kinerja rencana kerja sampai dengan triwulan II ada beberapa kegiatan yang masih belum optimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran untuk pencegahan/ penanganan Covid 19. Adapun Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020

Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran	%
	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5
BELANJA OPERASI	3.970.964.386	1.860.042.323	2.110.922.063	46,84%
Belanja Pegawai	2.945.935.986	1.457.017.364	1.488.918.622	49,46%
Belanja Barang dan Jasa	1.025.028.400	403.024.959	622.003.441	39,32%
BELANJA MODAL:	85.000.000	84.787.065	212.935	99,75%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000	84.787.065	212.935	99,75%
Jumlah	4.055.964.386	1.944.829.388	2.111.134.998	47,95%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Sinjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sinjai.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Sinjai terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
 - 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.
- f. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
 - 1. Seksi Data dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Jabatan Fungsional

Adapun Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	T A R G E T	T A R G E T K	T A R G E T I N D E K S	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN								RASIO CAPAIAN			
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	8	7	5	124,359,342	8.150	52.332,760	1.000	1.000	124,3	8.150	52,33	1.000	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp. juta)									124,3	8.150	52,33	1.000	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				1:3	1:4	1:2	1:2	1:2	1:3	1:4	1:2	1:2	1:3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Kualitas/ Penurunan Nilai Realisasi Investasi (%)	30,37%	-64,91%				-68,72%	2%	2%	30,3	64,9	-68,7	2%	6,91	100	100	100	129	5%	100	100	129	5%	34
5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	81,5	85,7		81,5	85,7	85,77	85,68	85,89	81,5	85,7	85,7	85,8	89,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% Pengalangan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

53	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara								10 unit	10 unit	15 unit	16 unit	18 unit	10	10	15	17	17	100 %	100 %	100 %	106 %	94 %
54	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara								20 unit	20 unit	40 unit	55 unit	86 unit	20	20	40	64	52	100 %	100 %	100 %	116 %	60 %
55	Jumlah pakalan dinas beserta perlengkapannya yang diadakan								50 orang	30 orang				50	28				100 %	93 %			
56	Jumlah pakalan khusus hari tertentu yang diadakan								27 orang		50 orang				27					100 %	0 %		
57	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal										8 orang										0 %		
58	Waktu penyelenggaraan Bimbingan Teknis								12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	10
59	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja								100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	10
60	Jumlah laporan kinerja yang disusun								1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	10
61	Jumlah laporan keuangan yang disusun								1 Laporan	1 Laporan				1	1				100 %	100 %			
62	Jumlah laporan keuangan yang disusun										2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2	2	2				100 %	10
63	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun								7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7	8	8	7	7	100 %	100 %	100 %	100 %	10

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Sinjai Tahun 2021 ini memuat Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan

Dari 32 Sub Kegiatan yang direncanakan, ada 21 Kegiatan yang mengalami perubahan. Adapun rincian perubahan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021

No	Perubahan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kegiatan yang diusulkan tidak mengalami perubahan	11	Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tetap
2	Kegiatan yang diusulkan mengalami perubahan	15	Penambahan pagu anggaran sejumlah 2 kegiatan dan pengurangan target kinerja dan anggaran sejumlah 13 kegiatan
3	Kegiatan yang diusulkan dihapus/ hilang pagu anggaran/target kinerja pada perubahan anggaran	6	Penghapusan pagu anggaran dan target kinerja karena refocusing anggaran pencegahan/ penanganan Covid 19
4	Kegiatan baru yang diusulkan	0	-
Jumlah Kegiatan		32	

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tahun 2021. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Administrasi Umum Perangkat Daerah						299.222.240	184.959.740					564.240.400								
2	1	0	2.0	1	6	0	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jenis Komposisi Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10	12	12	12	12	12	100 Persen	5.000.000
2	1	0	2.0	1	6	1														
2	1	0	2.0	1	6	2														
2	1	0	2.0	1	6	0	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10	12	12	12	12	12	100 Persen	47.140.400
2	1	0	2.0	1	6	4	Pengadaan Logistik Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Waktu Penyediaan Logistik Kantor	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10	12	12	12	12	12	100 Persen	17.600.000

2	1	8	1	0	2.0	6	5	Pengedia an Barang Cetakan dan Penggunaan daan	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Jenis barang cetakan penggunaan daan yang tersedia	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Persen	4 Jenis	4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	23.077.200	21.399.300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	30.900.000
2	1	8	1	0	2.0	6	6	Pengedia an Bahan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Jumlah jenis bahan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Persen	2 Medi a	2 Medi a	12 Bulan	12 Bulan	2.520.000	2.520.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	3.600.000
2	1	8	1	0	2.0	6	9	Pengedia an Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Waktu pernyataan sanggapan rapat koordinasi dalam dan luar daerah	Kelancaran pelayanan administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	224.813.800	119.472.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemerintahan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	460.000.000
2	1	8	1	0	2.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah											289.412.800	101.344.750				77.000.000

2	1	0	0	2,0	7	0	2	Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal atasi Lapanga n	Cakup an Pemen uhan Pelaya nan Perkant oran dan Pelapo ran Kinerj a	Jumlah kendar an dinas yang diadak an	Kelancar an operasio nal kantor	100 Pers en	10 0 Pe rse n	6 Un it	0 0	12 Bu la n	12 Bu la n	157.100,00 0	0	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum	Cakupan Pemen han Pelayana n Perkant oran dan Pelapora n Kinerja	100 Persen	0
2	1	0	0	2,0	7	0	5	Pengada an Mebel	Cakup an Pemen uhan Pelaya nan Perkant oran dan Pelapo ran Kinerj a	Jumlah mebel kantor yang diadak an	Kelancar an operasio nal kantor	100 Pers en	10 0 Pe rse n	12 Un it	0 0	12 Bu la n	12 Bu la n	26.221.000	0	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum	Cakupan Pemen han Pelayana n Perkant oran dan Pelapora n Kinerja	100 Persen	0
2	1	0	0	2,0	7	0	6	Pengada an Perlata n dan Mesin Lainnya	Cakup an Pemen uhan Pelaya nan Perkant oran dan Pelapo ran Kinerj a	Jumlah peralat an dan mesin lainny a yang diadak an	Kelancar an operasio nal kantor	100 Pers en	10 0 Pe rse n	3 Un it	2 Unit	12 Bu la n	12 Bu la n	15.847.800	16.344,7 50	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum	Cakupan Pemen han Pelayana n Perkant oran dan Pelapora n Kinerja	100 Persen	52.000.000

2	1	0	2.0	1	Pengada an Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang didatangkan	Kelancaran operasional kantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 0 Persen	2 Pangkat	1 Pangkat	12 Bulan	12 Bulan	90.244.000	85.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	25.000.000
2	1	0	2.0	1	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2	1	0	2.0	1	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2	1	0	2.0	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Informasi dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Waktu penyelesaian jasa komunikasi, sambutan dan listrik	Kelancaran operasional kantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 0 Persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	140.639.500	118.430.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	150.000.000
2	1	0	2.0	4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	Waktu penyelesaian jasa pelayanan umum kantoran	Kelancaran operasional kantoran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 0 Persen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.360.000	18.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	24.547.500

[illegible]

2	1	8	1	0	2.0	9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Penyediaan jasa pelayanan barang milik daerah	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 Persen	10 Perse	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	13.765.264	3.688.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemeliharaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	45.000.000
2	1	8	1	0	2.0	9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Penyediaan jasa pelayanan barang milik daerah	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	100 Persen	10 Perse	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	22.149.600	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Cakupan Pemeliharaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100 Persen	0
2	1	0	4					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															824.660.000
2	1	0	4	1	2.0			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota															824.660.000

2	1	0	4	1	0	2	0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perikanan dan Nongeri kelurahan dan non perikanan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	Waktu penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perikanan dan Non Perikanan	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kota, Kecamatan	100 Persen	10 Per orang	12 Bulanan	12 Bulanan	12 Bulanan	2310156.240	231.056.240	Dana Transfer Umum Alokasi Umum	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	625.640.000
2	1	0	4	1	0	2	0	1	Pemantauan Pemenuhan Kebutuhan Perikanan dan Non Perikanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	Jumlah laporan pemenuhan pemenuhan kumilasi perizinan dan non perizinan	Penyelenggaraan Pelayanan Perikanan dan Non Perikanan	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kota, Kecamatan	100 Persen	10 Per orang	12 Bulanan	12 Bulanan	12 Bulanan	44056.480	45036.480	Dana Transfer Umum Alokasi Umum	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	110.000.000
2	1	0	4	1	0	2	0	1	Penyediaan Layanan Komunitas Pengabdian Masyarakat Terpadu Perikanan dan Non Perikanan	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengajuan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pelayanan Perikanan dan Non Perikanan	Semua Kab/Kota, Kota, Kecamatan, Kota, Kecamatan	100 Persen	10 Per orang	12 Bulanan	12 Bulanan	12 Bulanan	2.703.080	2.703.080	Dana Transfer Umum Alokasi Umum	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	100 Persen	89.020.000
TOTAL																			4.517.394.854	4.110.980.844				5.116.416.080

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam suatu instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.